



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

# RENSTRA 2025-2029

# INSPEKTORAT DAERAH

---





BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan
6. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcomes*) program perangkat daerah.
7. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemerintah...

16. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
19. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20. Bupati adalah Bupati Sikka.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan dari Renstra PD ini sebagai :
  - a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
  - b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
  - c. pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 .

## BAB II

### SISTEMATIKA DAN URAIAN RENSTRA

## Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:
  - a. bab I : Pendahuluan
  - b. bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - c. bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
  - d. bab IV : Program, Kegiatan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. bab V : Penutup

(2). Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - d. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - e. Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - i. Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - l. Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - o. Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

p. Dinas ...

- p. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- t. Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- u. Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- v. Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- w. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- y. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- z. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

dd. Badan...

- dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. T.C. Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

tt. Kecamatan...

- tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal...

## Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

## Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 10 Oktober 2025



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan penyertaan Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka telah selesai.

Rencana Strategis Dinas ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025- 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Rencana Strategis ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. †

Maumere, Oktober 2025

**PIA INSPEKTUR, P.**  
  
**YOSEF BENYAMIN. SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690728 1999030 1006**

†

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA .....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	53
3.1 Tujuan .....	53
3.2 Sasaran .....	54
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	58
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	66
4.1 Uraian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	67
4.2 Uraian Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	70
4.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	77
4.4 Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.....	91
4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	92
4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	95
4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	98
BAB V PENUTUP .....	100

1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Sikka Menurut Jenis Kelamin dan Kategori Kepegawaian ...	22
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	23
Tabel 2.3 Distribusi ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Menurut Jenjang Pangkat dan Golongan Ruang .....	24
Tabel 2.4 ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan .....	26
Tabel 2.5 ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu .....	27
Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	28
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Periode Tahun 2020 .....	32
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 .....	33
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 .....	35
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024 .....	37
Tabel 2.11 Analisis Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	47
Tabel 2.12 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Dalam Pelaksanaan Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah	51
Tabel 2.13 Analisis Internal dan Eksternal Isu Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	52
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	56
Tabel 3.2 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	59
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	61
Tabel 4.1 Program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten	69

Sikka Tahun 2025-2029 .....	
Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025- 2029 .....	70
Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	78
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025- 2029 .....	91
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	94
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	96
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 .....	99

1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka .....	11
--	----

1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh unsur penyelenggara negara bersama masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya ketentuan tersebut, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Untuk perencanaan jangka menengah, dokumen dimaksud dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 didasarkan pada kebutuhan akan suatu perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkesinambungan dalam bidang pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam menjamin terwujudnya akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta mendorong upaya pencegahan dan penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan.

Beberapa kondisi yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini antara lain : dinamika tata kelola pemerintahan yang menuntut pengawasan internal yang adaptif, profesional, dan responsif; meningkatnya tuntutan atas integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah; kebutuhan akan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); serta adanya perubahan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah yang perlu diterjemahkan secara terukur dan selaras ke dalam rencana kerja pengawasan daerah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Dalam penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip keterpaduan dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Dokumen-dokumen dimaksud antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2045, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2045, RPJMD

Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka Tahun 2025–2044. Penyelarasan ini ditujukan untuk menjamin konsistensi dan harmonisasi arah kebijakan serta strategi pembangunan daerah, termasuk pemanfaatan ruang wilayah yang terpadu dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah setiap tahunnya, yang selanjutnya diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka. RKPD ini kemudian menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS tersebut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah, serta penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis sebagai instrumen utama perencanaan dan pengendalian kinerja pengawasan internal daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini memuat arah kebijakan dan strategi pengawasan internal guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, Renstra ini juga menjadi landasan evaluatif bagi pengukuran kinerja pengawasan, baik tahunan maupun akhir periode, menjadi sarana penguatan kapabilitas APIP untuk mendukung pencapaian level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi. Di samping itu, Renstra ini diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1823);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
  10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengawasan Intern di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 584);

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025–2045 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 139);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 149);
23. Peraturan Bupati Sikka Nomor 47 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 47);

24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 33).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan untuk jangka waktu lima tahun dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pengawasan sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kebijakan operasional perangkat daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya, sehingga pembangunan dapat berjalan sistematis dan terukur;
- c. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan

- menyusun indikator kinerja utama yang terukur dan realistis;
- f. Sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode lima tahun.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

Berisi gambaran pelayanan yang memuat tugas, fungsi dan struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra pelayanan, kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat dan pemmasalahan dan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi tujuan, sasaran, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah Tahun 2025-2029.

2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

1

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN**  
**ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

**2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**


a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka



Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 33 Tahun 2021 menetapkan bahwa Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### 1. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Sikka mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat, Sekretariat, Inspektorat Pembantu (Irbn), Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing atau dengan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Instansi Pemerintahan Lainnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan dan Kepolisian serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kegiatan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Sikka mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektorat mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Inspektorat. Dalam menjalankan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyiapan rencana kerja pengawasan;
2. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat;
3. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan Barang Milik Daerah;
4. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
6. Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
7. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
8. Koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat;
9. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, di lingkungan Inspektorat;
10. Penginventarisasian hasil pengawasan;
  11. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  12. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  13. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Sekretariat dibantu oleh:

1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam menjalankan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- (a) penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
- (b) penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
- (c) penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Inspektorat;
- (d) melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
- (e) pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan sasaran kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat;
- (f) pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan

- perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
- (g) fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
  - (h) pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat;
  - (i) penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Inspektorat; pengelolaan naskah dinas, kearsipan dan dokumentasi;
  - (j) pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
  - (k) pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan dan aset;
  - (l) pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, dan aset; dan
  - (m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas Kelompok jabatan fungsional dapat melaksanakan fungsi koordinasi selaku subkoordinator dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan administrasi atau melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu pengelompokan uraian fungsi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang

Berwenang.

### 3. Inspektorat Pembantu I

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Perumda Air Minum Wair Pua'n, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Doreng, Kecamatan Kewapante, Kecamatan Nita, Kecamatan Paga termasuk kelurahan dan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

### 4. Inspektorat Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga, kearsipan, perpustakaan, perhubungan, kebudayaan, pariwisata, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Inspektorat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Rumah Sakit Umum Daerah dr TC Hillers Maumere, Kecamatan Kangae,

Kecamatan Magepanda, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Nele, Kecamatan Tana Wawo termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

#### 5. Inspektorat Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di kabupaten yang meliputi urusan pemerintahan bidang sosial, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, tenaga kerja, transmigrasi, pangan, fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan keuangan dan aset, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Sekretariat DPRD, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Sumber Daya Alam, Perusahaan Daerah Air Minum, Kecamatan Alok, Kecamatan Hewokloang, Kecamatan Koting, Kecamatan Mego, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Waigete termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

#### 6. Inspektorat Pembantu IV

Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan teknis bidang Pengawasan di Daerah yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, pertanian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pajak dan retribusi daerah, serta perangkat daerah lainnya yang meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum,

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Perusahaan Umum Daerah Mawarani, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Bola, Kecamatan Lela, Kecamatan Palue, Kecamatan Talibura termasuk kelurahan dan pemerintahan desa serta unit pelaksana teknis dinas dan badan serta sekolah yang berada pada wilayah kecamatan masing-masing.

Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV dalam melaksanakan tugas pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengusulan program pengawasan wilayah;
- 2) pengendalian atas pelaksanaan pengawasan;
- 3) pengawasan atas tugas dan fungsi, keuangan, barang milik negara/daerah, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten;
- 4) pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
- 5) pengawalan atas pelaksanaan reformasi birokrasi
- 6) pemeriksaan/Audit reguler atau berkala terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7) pemeriksaan/Audit penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah daerah;
- 8) pemeriksaan/audit kinerja dan keuanganperangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- 9) pemeriksaan/Audit atas Pengaduan masyarakat;
- 10) pemeriksaan/Audit dengan tujuan tertentu perangkat daerah dan Pemerintahan Desa;
- 11) pemeriksaan/Audit kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12) pemeriksaan/Audit hibah dan bantuan sosial;
- 13) pemeriksaan/Audit terhadap lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik Daerah
- 14) pemeriksaan/Audit atas Tugas pembantuan dan

bantuan keuangan;

- 15) pemeriksaan/Audit Investigasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa;
- 16) pemeriksaan/Audit terpadu;
- 17) pemeriksaan/Audit, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah kabupaten, kecamatan serta kelurahan dan desa;
- 18) pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- 19) pelaksanaan review dan evaluasi rencana kerja Instansi Pemerintah;
- 20) pelaksanaan review rencana kerja anggaran perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- 21) pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian intern;
- 22) pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- 23) pelaksanaan evaluasi terhadap Rencana Strategi perangkat daerah dan Pemerintah Daerah;
- 24) pendampingan, pembinaan, asistensi dan fasilitasi serta sosialisasi terhadap akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya good governance;
- 25) pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- 26) pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 27) pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- 28) penyusunan peraturan perundang-undangan bidang

- pengawasan;
- 29) penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - 30) pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
  - 31) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - 32) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 7. Inspektorat Pembantu V

Inspektorat Pembantu V, mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum

Pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan dibidangnya. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) menyusun program dan rencana kegiatan;
- 2) perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
- 3) pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional di lingkup Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus

- pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- 7) pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
  - 8) pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
  - 9) pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
  - 10) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur; dan
  - 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pada setiap Inspektorat Pembantu di Inspektorat dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang berasal dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan.

Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas Kelompok jabatan fungsional dapat melaksanakan fungsi koordinasi selaku subkoordinator dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan administrasi atau melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu pengelompokan uraian fungsi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

#### b. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

### 1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang utama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pengawasan. Kecukupan dimaksud mengacu pada hasil analisis jabatan serta kesesuaian kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Kabupaten Sikka sebanyak 66 (empat puluh enam orang, yang terdiri dari pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun rincian jumlah pegawai tersebut berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Sikka  
Menurut Jenis Kelamin dan Kategori Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	31	32	63
2.	PPPK	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>64</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Dari tabel di atas, dapat jelaskan bahwa umlah keseluruhan ASN adalah 64 (enam puluh empat) orang, yang terdiri dari 32 orang laki-laki (50%) dan 32 orang perempuan (50%).

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan mayoritas, yakni sebanyak 63 orang (98,44%) dari total pegawai, terdiri dari 31 laki-laki (49,21%) dan 32 perempuan (50,79%). Sementara itu, pegawai berstatus PPPK hanya berjumlah 1 orang (1,56%), yang seluruhnya adalah laki-laki. Tidak terdapat pegawai berstatus honorer pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

Sumber daya aparatur merupakan faktor paling krusial dalam organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan publik di era globalisasi, aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan ASN menjadi indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel. 2.2  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
<b>I.</b>	<b>PNS</b>		
1	SD	1	
2	SLTP	-	
3	SMA	-	
4	DIII	1	
5	S1	58	
6	S2	3	
	<b>Jumlah I</b>	<b>63</b>	
<b>II.</b>	<b>PPPK</b>		
1	DIII	1	
	<b>Jumlah II</b>	<b>1</b>	
	<b>Jumlah I + II</b>	<b>64</b>	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar ASN telah berpendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 58 orang, atau 90,63% dari total pegawai, pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 3 orang 4,69%, dan pendidikan D-III sebanyak 2 orang 3,13%, terdiri atas 1 PNS dan 1 PPPK), dan terdapat 1 orang

dengan tingkat pendidikan SD 1,56%. Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan SLTP dan SLTA.

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang menjadi modal strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan daerah secara profesional dan akuntabel. Meski demikian, tetap diperlukan program pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, termasuk peningkatan pendidikan formal dan non-formal, guna memperkuat daya saing aparatur dalam mendukung visi pembangunan daerah.

ASN dalam struktur birokrasi memiliki jenjang pangkat dan golongan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Sistem pangkat ini bersifat berjenjang dan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan karier, penggajian, serta pembinaan pegawai. ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 2.3  
Distribusi ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka  
Menurut Jenjang Pangkat Dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
<b>I.</b>	<b>PNS</b>	
1.	Pembina Utama Muda/IV-c	1
2.	Pembina Tingkat I/IV-b	7
3.	Pembina/IV-a	2
4.	Penata Tingkat I/III-d	9
5.	Penata/III-c	4
6.	Penata Muda Tingkat I/III-b	7
7.	Penata Muda/III-a	31
8.	Pengatur Tingkat I/II-d	1
9.	Pengatur/II-a	1
	<b>Jumlah I</b>	<b>63</b>
<b>II.</b>	<b>PPPK</b>	
1	Pengatur	1

	<b>Jumlah II</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah I + II</b>	<b>64</b>

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari total 64 orang ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang berpangkat Pembina Utama Muda/IV-c sebanyak 1 orang 1,56%, Pembina Tingkat I/IV-b sebanyak 7 orang 10,94%, Pembina/IV-a sebanyak 2 orang 3,13%, Penata Tingkat I/III-d sebanyak 9 orang 14,06%, Penata/III-c sebanyak 4 orang 6,25%, Penata Muda Tingkat I/III-b sebanyak 7 orang 10,94%, Penata Muda/III-a sebanyak 31 orang 48,44%, Pengatur Tingkat I/II-d sebanyak 1 orang 1,56%, Pengatur/II-a sebanyak 1 orang 1,56%, dan PPPK (Pengatur) sebanyak 1 orang 1,56%.

Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada golongan III, khususnya Penata Muda/III-a dan Penata Tingkat I/III-d, yang merupakan pangkat umum bagi jabatan fungsional pengawas atau pelaksana menengah. Keberadaan pegawai pada golongan IV juga cukup signifikan, mencerminkan posisi jabatan struktural atau fungsional ahli madya yang memegang peran penting dalam organisasi.

Komposisi ini menggambarkan struktur jenjang karier ASN yang relatif sehat, dengan peluang pembinaan karier secara bertahap. Hal ini menjadi dasar bagi penyusunan strategi pengembangan SDM dan pemetaan kebutuhan jabatan dalam periode perencanaan mendatang.

Pendidikan dan pelatihan penjenjangan merupakan salah satu prasyarat penting dalam pengembangan karier ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan penjenjangan bertujuan untuk membekali ASN dengan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial-kultural yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas serta untuk memenuhi

persyaratan menduduki jabatan tertentu, baik struktural maupun fungsional.

Pelatihan kepemimpinan (diklat penjenjangan) merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi manajerial ASN yang wajib diikuti sebagai syarat untuk menduduki jabatan struktural tertentu. Jenis pelatihan ini terdiri atas beberapa jenjang, yaitu Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PIM II), PIM III, dan PIM IV, yang disesuaikan dengan jenjang jabatan aparatur.

Tabel. 2.4  
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	1	-
2.	PIM III	5	1
3.	PIM IV	3	1
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa, dari total ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, terdapat 9 orang 14,06% yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dan 2 orang 3,13% yang belum mengikuti. Dengan rincian per jenjang pelatihan adalah PIM II : 1 orang ASN yang telah mengikuti pelatihan ini, PIM III: 5 orang ASN telah mengikuti pelatihan ini dan 1 orang belum, PIM IV : 3 orang ASN telah mengikuti pelatihan dan 1 orang belum.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar pejabat struktural di Inspektorat telah memenuhi persyaratan kompetensi manajerial melalui diklat penjenjangan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah pegawai yang memerlukan fasilitasi untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan agar pengisian jabatan

struktural dan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan optimal sesuai ketentuan.

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) merupakan salah satu bentuk jabatan ASN yang menekankan pada keahlian dan keterampilan tertentu, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional. Dalam konteks Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, jabatan fungsional terdiri atas dua kategori utama, yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Auditor. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan organisasi, target kebutuhan jabatan fungsional di Inspektorat sebanyak 77 formasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.5  
ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	TARGET SESUAI KEBUTUHAN	JUMLAH S/DSAAT INI	SELISIH (LEBIH / KURANG)
		(Orang)		
1	2	3	4	5 = 3-4
<b>I</b>	<b>JF.PENGAWAS PEMERINTAHAN (PP) / P2UPD</b>			
1.	JF PP / P2UPD Pertama	13	17	(4)
2.	JF PP / P2UPD Muda	8	1	(7)
3.	JF PP / P2UPD Madya	4	2	(2)
4.	JF PP / P2UPD Utama	1	0	(1)
	<b>JUMLAH I</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>(14)</b>
<b>II</b>	<b>JF AUDITOR :</b>			
5.	JFA Terampil / Ahli Pertama	30	20	(20)
6.	JFA Ahli Muda	15	8	(7)
7.	JFA Ahli Madya	5	4	(1)
8.	JFA Ahli Utama	1	-	(1)
	<b>JUMLAH II</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>(29)</b>
	<b>JUMLAH I + II</b>	<b>77</b>	<b>52</b>	<b>(25)</b>

Sumber : Olahan Inspektorat Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari total, dari 77 formasi jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh 1

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, baru 52 formasi 67,53% yang telah terisi. Artinya, terdapat kekurangan sebanyak 25 formasi 32,47%, yang apabila tidak segera diatasi, berpotensi menimbulkan beban kerja tidak seimbang, keterlambatan pelaksanaan pengawasan, serta menurunnya kualitas pelayanan pengawasan internal pemerintah daerah.

1) Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.6  
Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
<b>a.</b>	<b>Sarana Pendukung Administrasi</b>		
1.	Tanah Bangunan Kantor	1 paket	Baik
2.	Ruang Kerja	9 ruang	Baik
3.	Ruang Rapat/Expose	1 ruang	Baik
4.	Ruang Laboratorium	1 ruang	Baik
5.	Laptop/PC	18 unit	Baik (16), Rusak Berat (2)
6.	Printer	13 unit	Baik (8), Rusak Berat (5)
7.	LCD	2 unit	Baik (1), Rusak Berat (1)
8.	Alat Laboratorium	37 buah	Baik (36), Rusak Berat (1)
9.	Kamera Digital	2 buah	Rusak Berat (2)
10.	Mesin Absensi	1 buah	Baik (1)
<b>b.</b>	<b>Sarana Pendukung Mobilitas</b>		
1.	Kendaraan Roda 4	2 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	15 unit	Baik
<b>c.</b>	<b>Meubelair</b>		
1.	Lemari Kayu	16 unit	Baik
2.	Lemari Kaca	2 unit	Baik
3.	Lemari Buku Arsip	3 unit	Baik
4.	Lemari Es	1 unit	Baik
5.	Rak Besi	5 unit	Baik
6.	Rak Kayu	3 unit	Baik
7.	Papan Nama	1 unit	Baik
8.	Meja Kayu	41 unit	Baik
9.	Meja Rapat	13 unit	Baik
10.	Meja Resepsionis	1 unit	Baik

11.	Meja ½ Biro	5 unit	Baik
12.	Meja Komputer	1 unit	Baik
13.	Kursi Besi	35 unit	Baik
14.	Kursi Kayu	20 unit	Baik
16.	Kursi Fiber	50 unit	Baik
17.	Kursi Putar	2 unit	Baik
18.	Kursi Biasa	5 unit	Baik
19.	Kursi Kerja Pejabat	7 unit	Baik
20.	Sofa	2 unit	Baik
21.	Bangku Tunggu	2 unit	Baik
<b>d.</b>	<b>Alat Pendingin/Kipas</b>		
1.	AC	13 unit	Baik
2.	Kipas Angin	1 unit	Baik

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka telah memiliki berbagai sarana dan prasarana kerja. Berdasarkan data di atas, fasilitas yang tersedia terdiri atas sarana pendukung administrasi dan mobilitas. Adapun rinciannya mencakup ruang kantor, perangkat IT, alat laboratorium, serta kendaraan operasional.

Secara umum, Inspektorat menempati satu kompleks perkantoran yang merupakan bangunan lama pasca gempa bumi, dengan jumlah 9 ruang kerja, 1 ruang rapat/expose, serta 1 ruang laboratorium. Meskipun fasilitas dasar tersedia dan sebagian besar dalam kondisi baik, namun dari hasil kajian internal masih terdapat beberapa aspek penting yang belum memadai, baik dari sisi fungsi, jumlah, maupun kelayakan teknis.

Beberapa persoalan utama yang teridentifikasi meliputi kondisi bangunan kantor secara umum memerlukan perbaikan/rehabilitasi untuk meningkatkan kenyamanan kerja dan efisiensi pelayanan internal, belum tersedia ruang pengarsipan yang representatif sehingga dokumen hasil pengawasan belum terdokumentasi dengan baik dan berpotensi menimbulkan risiko kehilangan atau kerusakan arsip, jumlah

laptop/PC dan printer tidak mencukupi kebutuhan pegawai, serta sebagian besar dalam kondisi rusak berat. Dari 18 unit komputer, hanya 16 yang berfungsi dengan baik; sedangkan 2 lainnya perlu diganti atau diperbaiki. Kondisi serupa terjadi pada printer (8 unit tersedia, 5 rusak berat). CCTV belum tersedia, padahal fungsinya sangat penting dalam menjamin keamanan aset dan dokumen kantor. Pagar sisi selatan kantor belum terpasang, dan area tersebut berbatasan langsung dengan kali Wairklau, tanpa pengaman atau gerbang pengendali akses. Hal ini menyebabkan area tersebut menjadi jalur umum bagi warga sekitar dan meningkatkan risiko gangguan keamanan serta kebocoran data/dokumen. Kamera digital dan sebagian alat laboratorium juga mengalami kerusakan berat, yang berdampak terhadap dukungan teknis kegiatan pemeriksaan atau investigasi lapangan. Sementara itu, kendaraan operasional tergolong mencukupi untuk mendukung mobilitas pengawasan, dengan 2 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2, seluruhnya dalam kondisi baik, Kursi kerja dan meja kerja kondisi saat ini masih kurang, Lemari dokumen masih kurang untuk pengarsipan dokumen pengawasan kondisi yang ada banyak dokumen yang di arsipkan secara baik.

c. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam kurun waktu pelaporan, Inspektorat Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan pembinaan guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pelayanan pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan †

reguler terhadap perangkat daerah, revidi atas laporan keuangan, evaluasi kinerja, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat. Inspektorat juga terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan korupsi melalui edukasi dan pendampingan atas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.

Dalam tabel pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah indikator yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. IKU tersebut terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat *outward looking*, yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Sikka, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Sikka.

Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholder* internal Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Penetapan indikator tersebut dengan mempertimbangkan tujuan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain :

Tabel. 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Periode Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Capai Tahun 2020	Rasio Capaian Pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Maturitas SPIP				Level 3	Level 3	100,00%
2	Tingkat Kapabilitas APIP				Level 2	Level 2	100,00%
3	Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti				60,25 %	63,55 %	105,48%
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B				Nilai 48,89	Nilai 48,89	100,00%
5	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kabupaten Sikka				65,23 %	90,93 %	139,40%
6	Indeks Sarana dan Prasarana Publik Inspektorat Kabupaten Sikka				0,29 %	0,29 %	100,00%

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan/gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode Tahun 2020 secara umum capaian baik dari keseluruhan indikator kinerja dapat dijelaskan, pada indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP capaian 100%, indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP capaian 100%, indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B capaian 100% dan indikator Indeks Sarana dan Prasarana Publik Inspektorat Kabupaten Sikka capaian 100%. Terdapat capaian indikator kinerja yang *over target* dapat dijelaskan pada indikator kinerja Persentase Hasil Temuan yang ditindaklanjuti capaian 105,48% dan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kabupaten Sikka capaian 139,40%.

Selain itu, telah dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan menggunakan pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka periode Tahun 2020 agar dapat mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.8

Pencapaian Kinerja Anggaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2020	Realisasi Anggaran Pada Tahun 2020	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2020
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	122.156.552	115.462.200	94,52%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.332.750	69.613.920	98,98%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.308.850	12.308.850	100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	496.505.206	488.246.656	98,34%
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	30.500.000	21.500.000	70,49%

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	12.787.600	12.787.600	100,00%
---	------------	------------	---------

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian Kinerja dapat dijelaskan, pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian 94,52%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian 98,98%, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan capaian 100%, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH capaian 98,34%, Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 70,49% dan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan capaian 100%.

1



Tabel. 2.9  
Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Periode Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capai Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B				65,70 %	70,70 %	75,41 %	72,96 %	90,48 %	91,67 %	43,14 %	72,55 %	137,72%	129,66%	57,21%	99,44%
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1				65,18 %	70,40 %	75,08 %	51,00 %	54,39 %	50,85 %	48,97 %	34,63 %	83,45%	72,23%	65,22%	67,90%
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

Dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan/gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

Berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode 2021-2024 secara umum capaian baik dari keseluruhan indikator kinerja walaupun masih ada yang belum mencapai target, namun demikian terdapat capaian indikator kinerja yang *over target* dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Minimal B, Tahun 2021 dengan capaian 137,72%, Tahun 2022 dengan capaian 129,66%, Tahun 2023 dengan capaian 57,21% dan Tahun 2024 dengan capaian 99,44%.
2. Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1, Tahun 2021 dengan capaian 83,45%, Tahun 2022 dengan capaian 72,23%, Tahun 2023 dengan capaian 65,22% dan Tahun 2024 dengan capaian 67,90%.
3. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Tahun 2021 dengan capaian 66,67%, Tahun 2022 dengan capaian 66,67%, Tahun 2023 dengan capaian 66,67% dan Tahun 2024 dengan capaian 66,67%.
4. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tahun 2021 dengan capaian 66,67%, Tahun 2022 dengan capaian 66,67%, Tahun 2023 dengan capaian 66,67% dan Tahun 2024 dengan capaian 66,67%.

Selain itu, telah dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan menggunakan pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka periode Tahun 2021-2024 agar dapat mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat tersaji dalam tabel berikut :

1

Tabel. 2.10  
Pencapaian Kinerja Anggaran  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021-2024

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	216.803.200	470.730.600	339.137.200	729.929.620	213.867.600	464.748.000	334.254.380	688.678.214	98,65	98,73	98,56	94,35
2	Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan dan Asistensi	317.841.600	331.276.600	400.162.100	562.851.320	317.539.400	328.187.100	389.432.100	488.317.871	99,90	99,07	97,32	86,76
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.175.883.596	3.928.200.339	3.466.250.563	4.653.126.704	3.123.232.930	3.692.893.831	3.327.578.859	4.444.672.999	98,34	94,01	96,00	95,52

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

Dari tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Tahun 2021 dengan capaian 98,65%, Tahun 2022 dengan capaian 98,73%, Tahun 2023 dengan capaian 98,56% dan Tahun 2024 dengan capaian 94,35%.
2. Program Perumusan Kebijakan dan Pendampingan dan Asistensi, Tahun 2021 dengan capaian 99,90%, Tahun 2022 dengan capaian 99,07%, Tahun 2023 dengan capaian 97,32% dan Tahun 2024 dengan capaian 86,76%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2021 dengan capaian 98,34%, Tahun 2022 dengan capaian 94,01%, Tahun 2023 dengan capaian 96,00% dan Tahun 2024 dengan capaian 95,52%.

d. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

1. Pelaksanaan kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan tindakan pencegahan korupsi sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah adalah menyampaikan laporan melalui aplikasi e-gratifikasi dan aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada KPK RI dengan maksud untuk menyampaikan upaya pencegahan korupsi di perangkat daerah pelayanan publik.

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah

1

dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tatalaksana kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. SDM Aparatur Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak

1

kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Peraturan Perundang-Undangan Masih banyaknya peraturan perundangundangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundangundangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Pelayanan Publik Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Kabupaten Sikka Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tahun 2023 diperoleh data bahwa APIP berada pada level 3, Inspektorat Kabupaten Sikka sampai dengan tahun 2023 masih berada di level 3 dan sedang berupaya untuk mencapai level/nilai yang lebih tinggi pada tahun yang akan datang. Untuk itu maka Inspektorat Kabupaten Sikka berupaya melakukan penataan dan

1

peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Peran dan Layanan, dilaksanakan melalui pemberian layanan konsultasi terkait permasalahan yang ada pada tataran perangkat daerah sehingga dengan pemberian pelayanan tersebut jajaran inspektorat mampu menjadi agen perubahan;
  - b) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kompetensi dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan;
  - c) Praktek Profesional, dilaksanakan melalui Program Perencanaan secara berkala dengan membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko;
  - d) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dilaksanakan melalui Evaluasi AKIP bagi Perangkat Daerah, Monev Zona Integritas, Evaluasi dan Penilaian PMPRB, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS);
  - e) Budaya dan Hubungan Organisasi, dilaksanakan melalui MoU antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta melibatkan seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah Kabupaten Sikka dalam acara rapat pimpinan;
  - f) Struktur tata kelola, dilaksanakan melalui manajemen berbasis risiko;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Dalam penataan dan

peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu :

- a) Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
  - b) Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sikka;
  - c) Berkoordinasi dengan BKDPPSDM Kabupaten Sikka terkait dengan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur;
3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten Sikka Sebagai Perangkat Daerah Khusus Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Kabupaten Sikka sebagai Perangkat Daerah Khusus :
- a) Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sikka melalui Tunjangan Kinerja Dinamis;
  - b) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
  - c) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
  - d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
  - e) Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

1

melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);

- f) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- g) Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h) Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- i) Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal.

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Sikka meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- 2) Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
  - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
  - Hambatan dalam pelayanan publik;
  - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
- 3) Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka dengan meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Sikka maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.

1

- 4) Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Bupati dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk Audit (Audit Kinerja dan Audit Tertentu), Reviu, evaluasi, pemantauan, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Tindak lanjut Hasil Temuan Internal/eksternal dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- 5) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi.

Secara Spesifik Kelompok Sasaran Rencana Inspektorat Kabupaten Sikka Berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Obyek Poensial Pengawasan Tahunan di Kabupaten Sikka sebagai berikut :
  - Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  - Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
  - Bidang Administrasi Umum dan Kesra;
  - Sekretariat DPRD;
  - Dinas / Instansi / Badan / Kecamatan / Desa / BLUD / Puskesmas dan Sekolah.
- 2) Unsur Masyarakat atas pemantauan, Penanganan Pengaduan Masyarakat se Kabupaten Sikka.

- e. Kerja Sama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka

Kerja Sama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Inspektorat Daerah

1

Kabupaten Sikka dan Kejaksaan Negeri Sikka Nomor : Insp.700/58/II/2025 dan Nomor : B-03/N.3.15/GS/02/2025 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dengan Kejaksaan Negeri Sikka Dalam Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan yang belum Ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah di Kabupaten Sikka.

Berkaitan dengan Kerja Sama ini Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kepada auditor terdapat para Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang belum menindaklanjuti sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah.

Maksud dari Kerja Sama ini, adalah sebagai pedoman operasional bagi para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APIP yang belum ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama diantara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APIP yang belum ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dengan memberikan data dan/atau informasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APIP yang belum ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah, Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APIP;

1

- b) Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan APIP; dan
- c) Bukti pendukung lainnya.

Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, menganalisis, menatausahakan dan mengevaluasi Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah Di Kabupaten Sikka;
- b) memproses dan melaksanakan eksekusi Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah Di Kabupaten Sikka;
- c) menyiapkan laporan secara periodik mengenai perkembangan penyelesaian Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah Di Kabupaten Sikka; dan
- d) memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap Penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti oleh Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah Di Kabupaten Sikka.

Dalam pelaksanaan Kerja Sama ini ada beberapa Hambatan-hambatan yang di alami sebagai berikut :

- a) Para Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang mendapat panggilan yang tidak hadir pada saat sidang;
- b) Alamat Para Pelaku Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang sulit ditelusuri.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**

- a. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

1

Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, dan pelayanan publik oleh seluruh perangkat daerah serta pemerintah desa. Keberadaan Inspektorat Daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui fungsi pengawasan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, Inspektorat dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, profesional, dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun dinamika kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang mempengaruhi kualitas pelayanan pengawasan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu masalah adalah **Akuntabilitas Kinerja Masih Belum Baik**, yang selanjutnya dijabarkan dalam akar masalah yaitu **Kualitas Pengawasan Internal Masih Buruk**.

Dari masalah dan akar masalah RPJMD diatas mempunyai hubungan yang langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Masalah-masalah tersebut dijabarkan kedalam permasalahan inti atau permasalahan pokok, masalah dan akar masalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 2.11  
Analisis Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

1

No	Inti masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4	5
1	Akuntabilitas kinerja masih belum baik	Kualitas pengawasan internal masih buruk	Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal	Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai
				Masih rendahnya Komitmen para pimpinan perangkat daerah
			Pendampigan dan asistensi masih rendah	Kuantitas dan Kualitas SDM belum memadai
				Masih rendahnya Komitmen para pimpinan perangkat daerah

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat permasalahan inti atau permasalahan pokok adalah Akuntabilitas kinerja masih belum baik. Hal ini bisa dilihat dari capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Kabupaten Sikka masih konsisten dari tahun sebelumnya dengan nilai B dan predikat Baik.

Permasalahan Pokok Akuntabilitas Kinerja Masih Belum Baik disebabkan masalah kualitas pengawasan internal masih buruk, hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 berada di level 3, Tahun 2021 berada di level 3, pada Tahun 2022 mengalami penurunan berada di level 2 dengan skor 2,365, Tahun 2023 masih tetap di level 2 dengan skor 2,365 dan Tahun 2024 sama pada level 2 dengan skor 2,365.

Masalah kualitas pengawasan internal masih buruk disebabkan oleh akar masalah:

1. Penyelenggaraan pengawasan belum maksimal, dapat dilihat

1

dari Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1, berdasarkan data Temuan yang Ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah temuan sebesar Rp70.145.679.677,08,- dan jumlah tindak lanjut sebesar Rp44.553.686.578,52,- (63,52%), sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah temuan sebesar Rp69.735.491.807,39,- dan jumlah tindak lanjut sebesar Rp37.928.918.191,39,- (54,39%) atau mengalami penurunan terhadap persentase tindak lanjut, sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah temuan sebesar Rp56.456.281.005,37,- dan jumlah tindak lanjut sebesar Rp28.706.660.122,03,- (50,85%) atau mengalami penurunan terhadap persentase tindak lanjut, sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah temuan sebesar Rp56.456.281.005,37,- dan jumlah tindak lanjut sebesar Rp28.706.660.122,03,- (48,97%) atau mengalami penurunan terhadap persentase tindak lanjut dan sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah temuan sebesar Rp120.982.143.921,20,- dan jumlah tindak lanjut sebesar Rp41.890.269.361,17 (34,63%) atau mengalami penurunan terhadap persentase tindak lanjut.

2. Pendampingan dan asistensi masih rendah, dapat dilihat dari Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Evaluasi atas Penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 berada di Level 2,5, pada Tahun 2022 mengalami penurunan berada di level 2,40, pada Tahun 2023 mengalami penurunan berada di level 2,3 dan pada Tahun 2024 mengalami peningkatan berada di level 2,380.

b. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

†

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka rumusan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yaitu **“Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.

Penentuan isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pengawasan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Inspektorat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa mendatang. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yaitu permasalahan utama yang harus diselesaikan **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

1

### **Pemerintah Daerah.**

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan di Kabupaten Sikka dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.12  
Keterkaitan permasalahan dan isu strategis dalam Pelaksanaan urusan Pengawasan Inspektorat Daerah

No	Masalah	Isu Strategis
1	2	3
1	Kualitas pengawasan internal belum optimal	1 Masih kurangnya sumber daya manusia
		2 Masih rendahnya kualitas kompetensi sumber daya manusia
		3 Belum memadainya sarana dan prasarana
		4 Rendahnya tindaklanjut oleh pelaku kerugian

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjawab isu-isu strategis terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu untuk melaksanakan pembinaan sebelum dilakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sehingga Perangkat Daerah memiliki pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemeriksaan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka perlu melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara bersamaan pada saat pemeriksaan reguler.

Isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, berdasarkan analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.13  
Analisis internal dan eksternal isu strategi  
Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

<b>Kekuatan/Strength (S)</b>		<b>Peluang/Opportunity (O)</b>	
1	Adanya produk hukum daerah yang mendukung pengawasan	1	Adanya regulasi tentang pembinaan dan pengawasan dari BPKP, Kementerian dalam Negeri dan KPK
2	Tersedianya SDM Aparatur	2	Tersedianya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pengawasan
3	Tersedianya sarana dan prasarana	3	Adanya teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk digitalisasi pengawasan
<b>Kelemahan/Weakness (W)</b>		<b>Ancaman/Threats (T)</b>	
1	Terbatasnya Jumlah tenaga pengawasan	1	Kurangnya komitmen dari pimpinan OPD dalam melaksanakan pengendalian internal
2	Terbatasnya kesempatan diklat penjenjangan dan substantif	2	Pemahaman terhadap manajemen risiko yang belum optimal pada perangkat daerah
3	Terbatasnya sarana dan prasarana	3	Belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada tingkat OPD

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Sedangkan perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka.

#### **3.1. Tujuan**

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai

1

program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dari hasil telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, yaitu :

- a) Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel untuk mendukung Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel  
Pencapaian tujuan Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel untuk mendukung Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Akuntabel di dukung dengan Indikator **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

### **3.2. Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

#### **3.2.1 Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, konsisten, dan berbasis data serta *evidence based*. Kualitas pengawasan yang baik akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat lebih efektif dalam menjawab permasalahan,

isu strategis, serta kebutuhan masyarakat. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1.

### **3.2.2 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah**

Sasaran ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang menjadi tugas pokok pengawasan untuk melakukan penilaian efektivitas sistem dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan memastikan akuntabilitas serta efisiensi penggunaan anggaran pemerintah. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk pengambilan keputusan pimpinan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintah.

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas anggaran berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang disusun Inspektorat Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan prinsip *money follow program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja dari setiap belanja daerah. Sasaran ini akan diukur dengan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah).

Tujuan dan sasaran di atas kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Inspektora Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan target atau

1

proyeksi pada setiap indikator tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

↑

Tabel. 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>											
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	B	B	B	B	BB	BB	BB	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	13,97	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)	72,55	72,98	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)

1

			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	34,63	40	45	50	55	60	65	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,15	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

### **3.3. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

#### **3.3.1 Strategi**

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

↑

Tabel 3.2  
Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	2	3
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Memanfaatkan produk hukum daerah untuk mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
		Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur melalui Diklat Penjenjangan dan teknik Substantif yang diselenggarakan oleh lembaga pengawasan

*Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025*

Untuk mencapai tujuan Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, maka penjelasan strategi pada sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

- a) Memanfaatkan produk hukum daerah untuk mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Strategi Memanfaatkan produk hukum daerah untuk mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas guna meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mengidentifikasi kewajiban dan kebutuhan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menganalisis rasio dan kualitas pengawasan yang ada, lalu menyusun naskah usulan yang didukung data dan dasar hukum tersebut.
- b) Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur melalui Diklat Penjenjangan dan teknik Substantif yang diselenggarakan oleh lembaga pengawasan.

↑

Strategi Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur melalui Diklat Penjenjangan dan teknik Substantif yang diselenggarakan oleh lembaga pengawasan melalui diklat penjenjangan dan teknik substantif oleh lembaga pengawasan meliputi identifikasi kebutuhan kompetensi, perancangan program diklat yang terintegrasi, penyelenggaraan diklat dengan metode yang beragam (misalnya simulasi, studi kasus, dan pembelajaran jarak jauh), serta evaluasi dan tindak lanjut pasca-diklat untuk mengukur efektivitas dan memastikan transfer ilmu ke dalam praktik pengawasan, selain itu penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara lembaga pendidikan dan lembaga pengawasan serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran.

### **3.3.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka meliputi penguatan pengawasan intern untuk mewujudkan good governance, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan ini menjadi penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sekaligus sebagai acuan dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Fokus utama arah kebijakan Inspektorat Daerah adalah peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, termasuk pembangunan zona integritas, transformasi pengawasan menuju pendekatan tematik dan pra-inspeksi,

†

peningkatan profesionalisme dan integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pengawasan.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam lima tahapan selama periode Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.3.  
Arah Kebijakan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
1	2	3	4	5
1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas; 2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana; 4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan; 5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas; 2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana; 4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan; 5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas; 2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana; 4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan; 5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas; 2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana; 4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan; 5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.	1. Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas; 2. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana; 4. Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan; 5. Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah.

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

Penjelasan secara terperinci, arah kebijakan Renstra Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 pada Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Tahap V sama dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan tambahan formasi tenaga pengawas. Kondisi kekurangan sumber daya manusia SDM APIP menyebabkan kapabilitas APIP yang rendah, beban tugas yang berlebihan, kurangnya waktu untuk pengembangan kompetensi, dan

sulitnya mencapai level kapabilitas yang diharapkan, yang berdampak pada efektivitas pengawasan, pencegahan korupsi, dan pencapaian tujuan pemerintahan. Tahap ini difokuskan pada upaya penambahan pegawai pengawasan meliputi penambahan tenaga kerja, penambah jumlah tenaga pengawas untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai. Mengingat beban kerja yang tinggi sesuai analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka seharusnya memiliki 77 (tujuh puluh tujuh) tenaga pengawasan di nilai masih kurang dengan kondisi saat ini terdapat 52 (lima puluh dua) tenaga pengawasan dan masih kurang sekitar 25 (dua puluh lima) tenaga pengawasan. Langkah utama yang dilakukan adalah dengan mengusulkan formasi Auditor dan PPUP pada pengadaan CPNS dan melihat peluang lulusan sekolah kedinasan untuk di tempatkan pada Inspektotat Daerah;

- 2) Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur. Kondisi ini di mana jumlah, kualitas, atau ketersediaan tenaga kerja tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan organisasi, penguatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Tahap ini difokuskan pada upaya meningkatkan kompetensi SDM aparatur pengawasan meliputi pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, seperti pelatihan teknis, seminar, dan workshop untuk pemenuhan jam pelatihan minimal 20 jam per tahun bagi SDM APIP, Peningkatan kompetensi SDM APIP ini melalui diklat maupun sertifikasi penunjang pengawasan baik kompetensi dasar maupun sertifikasi perosional penunjang pengawasan (CIA, CGAP, CFE, CFrA, CGCAE, dan sebagainya). Langkah utama yang dilakukan adalah dengan Merencanakan pelatihan/pengembangan diklat yang akan di ikuti didasarkan

1

pada analisis *gap* kebutuhan pengawasan dan sertifikasi profesional penunjang pengawasan yang dimiliki SDM, pelaksanaannya bisa melalui beban anggaran daerah dan melihat peluang yang penyelenggaraaan oleh lembaga pengawasan lainnya seperti KPK, BPK RI dan BPKP;

- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana. Kondisi sarana prasarana kantor penunjang pelaksanaan kegiatan kantor seperti gedung kantor yang ada sekarang butuh dilakukan perbaikan/rehabilitasi gedung kantor untuk kenyamanan aktifitas kantor, belum disediakan ruang pengarsipan sehingga dokumen pengawasan belum di dokumentasikan secara baik, laptop dan printer dari sisi jumlah dan ketersediaan pegawai belum memadai, pagar kantor yang belum ada pada sisi sebelah selatan yang berbatasan dengan kali wairklau dan tidak dilengkapi dengan pintu pengaman, sehingga warga sekitar menggunakan sebagai jalan pintas arus keluar masuk, belum dipasang CCTV untuk keamanan kantor hal ini mengakibatkan kurangnya rasa nyaman dan aman dalam bekerja. Tahap ini difokuskan pada upaya peningkatkan sarana dan prasarana meliputi proses perbaikan bangunan kantor, penambahan laptop, printer, lemari arsi, meja, kursi dan sarana kerja dan pendukung kerja lainnya. Langkah utama yang dilakukan adalah perencanaan (analisis kebutuhan), pengadaan, penggunaan dan pendayagunaan, serta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala untuk mengoptimalkan pemakaian, menjamin keselamatan, dan menjaga ketersediaan fasilitas.
- 4) Meningkatkan jumlah tenaga pengawasan. Kondisi kekurangan tenaga pengawasan menyebabkan pengawasan internal pemerintah menjadi tidak optimal dan kurang efektif dalam mencegah korupsi, dengan kurangnya pengawasan, potensi

1

korupsi tidak dapat dideteksi secara dini, sehingga pencegahan menjadi kurang efektif. Tahap ini difokuskan dengan upaya penerapan regulasi dan standar kerja yang lebih kuat untuk memberikan pedoman yang jelas bagi APIP, Mengadopsi teknologi informasi dan sistem pengawasan yang terintegrasi untuk mempermudah dan mengoptimalkan proses pengawasan dan memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara APIP dengan lembaga pengawasan lainnya seperti KPK, BPK RI dan BPKP, untuk optimalisasi. Langkah utama yang dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga pengawasan, organisasi dapat merekrut dan melatih lebih banyak personel, mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan terukur, memanfaatkan teknologi informasi dan Perkuat kolaborasi dengan lembaga pengawas lainnya seperti KPK, BPK RI dan BPKP untuk bertukar informasi, pengetahuan, dan sumber daya. Sinergi ini dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan secara keseluruhan.

- 5) Mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara dan daerah. Kondisi optimalisasi penyelesaian kerugian negara dan daerah memerlukan komitmen, pemahaman regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses pemulihan kekayaan negara dan daerah, meskipun terdapat kerangka hukum dan mekanisme yang telah diatur, masih ada tantangan dan permasalahan dalam praktiknya, seperti kendala dalam penagihan dan pemulihan ganti rugi, peningkatan pemahaman, koordinasi antara perangkat daerah, dan pemantauan yang efektif menjadi kunci untuk mempercepat proses tindak lanjut rekomendasi dan penyelesaian kerugian negara. Tahap ini difokuskan dengan upaya koordinasi, mulai dari pencegahan hingga penagihan, tahapan-tahapan ini

1

melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat pengawasan, pejabat berwenang, dan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian. Langkah utama yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada setiap perangkat daerah dan Memberikan apresiasi kepada OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan Inspektorat dan pengawasan lainnya.

1

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAWASAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan *output* kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

1

Selanjutnya dalam penentuan *indicator outcome* program dan juga *indicator output* kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran.

#### **4.1. Uraian Program Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka merumuskan rencana program pembangunan untuk periode tahun 2025-2029. Rencana program ini merupakan penjabaran operasional dari mandat dan fungsi organisasi di bidang pengawasan, sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Adapun program yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

##### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan terstruktur untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini mencakup berbagai aspek pengawasan, termasuk pengawasan kinerja, keuangan, dan umum, serta bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Program ini juga sebagai instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan. Dengan adanya pengawasan yang efektif,

†

diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi adalah program yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif, serta memberikan pendampingan dan asistensi dalam implementasinya. Program ini mencakup kegiatan perumusan kebijakan, pendampingan dalam penyusunan program dan kegiatan, serta asistensi dalam pelaksanaan dan evaluasinya. Secara keseluruhan, program ini berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan efisien.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya dalam hal penunjang operasional dan administrasi. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran roda perangkat daerah dan pelayanan publik. Program ini juga sangat penting untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah. Dengan adanya program ini, diharapkan roda perangkat daerah dapat berjalan lancar, pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Dengan pelaksanaan ketiga program tersebut secara terarah, diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah, mempercepat terwujudnya good governance dan clean government, serta mengoptimalkan pelayanan publik melalui berbagai kegiatan pengawasan, termasuk audit, revidi, investigasi, dan pendampingan dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029.

1

Tabel 4.1  
Program Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					5.796.555.568,00		5.878.924.914,81		5.962.875.166,92		6.048.440.398,85		6.135.655.507,11	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.029.077.568,00		5.088.422.574,81		5.148.657.756,72		5.209.796.466,35		5.271.852.256,63	
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pengawasan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.029.077.568,00	100	5.088.422.574,81	100	5.148.657.756,72	100	5.209.796.466,35	100	5.271.852.256,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					553.093.800,00		569.686.614,00		586.777.212,42		604.380.528,79		622.511.944,66	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	95,61	100	100	553.093.800,00	100	569.686.614,00	100	586.777.212,42	100	604.380.528,79	100	622.511.944,66	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					214.384.200,00		220.815.726,00		227.440.197,78		234.263.403,71		241.291.305,82	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	82,44	100	100	214.384.200,00	100	220.815.726,00	100	227.440.197,78	100	234.263.403,71	100	241.291.305,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					5796555568.00		5878924914.81		5962875166.92		6048440398.85		6135655507.11	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

## 4.2. Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka

Pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan merupakan penjabaran operasional program yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan Sub Kegiatan merupakan rincian lebih detail yang menjadi instrumen pelaksanaan teknis di lapangan.

Setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, termasuk pembangunan zona integritas, transformasi pengawasan menuju pendekatan tematik dan pra-inspeksi, peningkatan profesionalisme dan integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, kegiatan penunjang juga dilaksanakan untuk memastikan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>							
- Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel				Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)		
					Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)		
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)		
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
					Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pengawasan		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	6.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

### **4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029**

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan ini diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah, meningkatkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Program dan Kegiatan ini juga sebagai instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Setiap Program dilengkapi dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang operasional, outcome dan output yang terukur, serta kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam bentuk pagu indikatif tahunan. Penyusunan pendanaan Renstra dilakukan dengan pendekatan *money follow program priority*, sehingga alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.

Secara umum, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan kebutuhan pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 meliputi:

1

Tabel 4.3  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan  
Pendanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				5.796.555.568,00		5.878.924.914,81		5.962.875.166,92		6.048.440.398,85		6.135.655.507,11		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.029.077.568,00		5.088.422.574,81		5.148.657.756,72		5.209.796.466,35		5.271.852.256,63		
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif dalam mendukung pencapaian urusan pemerintahan bidang pengawasan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	5.029.077.568,00	100	5.088.422.574,81	100	5.148.657.756,72	100	5.209.796.466,35	100	5.271.852.256,63	6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.000.000,00		45.000.000,00		47.000.000,00		49.000.000,00		51.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	43.000.000,00	4	45.000.000,00	4	47.000.000,00	4	49.000.000,00	4	51.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14.000.000,00		15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	14.000.000,00	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	12	18.000.000,00		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				29.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	29.000.000,00	4	30.000.000,00	4	31.000.000,00	4	32.000.000,00	4	33.000.000,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.362.027.568,00		4.388.922.574,81		4.413.057.756,72		4.436.396.466,35		4.455.652.256,63		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	4.362.027.568,00	0	4.388.922.574,81	0	4.413.057.756,72	0	4.436.396.466,35	0	4.455.652.256,63		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44,14	66,14		66,14		66,14		66,14		66,14			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.290.027.568,00		4.315.422.574,81		4.338.057.756,72		4.359.896.466,35		4.377.652.256,63		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44,14	66,14	4.290.027.568,00	66,14	4.315.422.574,81	66,14	4.338.057.756,72	66,14	4.359.896.466,35	66,14	4.377.652.256,63		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	14	14	2.000.000,00	14	2.500.000,00	14	3.000.000,00	14	3.500.000,00	14	4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				70.000.000,00		71.000.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		74.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	14	14	70.000.000,00	14	71.000.000,00	14	72.000.000,00	14	73.000.000,00	14	74.000.000,00		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				188.000.000,00		195.000.000,00		205.000.000,00		215.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	188.000.000,00	0	195.000.000,00	0	205.000.000,00	0	215.000.000,00	0	230.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50		55		60		65		70			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	4		4		5		6		7			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				88.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	4	88.000.000,00	4	90.000.000,00	5	95.000.000,00	6	100.000.000,00	7	120.000.000,00		
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	100.000.000,00	55	105.000.000,00	60	110.000.000,00	65	115.000.000,00	70	110.000.000,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				150.000.000,00		155.000.000,00		169.000.000,00		183.000.000,00		197.000.000,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	169.000.000,00	1	183.000.000,00	1	197.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	5		5		6		7		8			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	9.000.000,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				139.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	5	139.000.000,00	5	140.000.000,00	6	150.000.000,00	7	160.000.000,00	8	170.000.000,00		
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				138.000.000,00		152.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	138.000.000,00	0	152.000.000,00	0	160.000.000,00	0	170.000.000,00	0	180.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	8		9		10		11		12			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	29		30		31		32		33			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				21.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	8	21.000.000,00	9	27.000.000,00	10	30.000.000,00	11	35.000.000,00	12	40.000.000,00		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.000.000,00		125.000.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	29	117.000.000,00	30	125.000.000,00	31	130.000.000,00	32	135.000.000,00	33	140.000.000,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				39.550.000,00		42.000.000,00		42.600.000,00		42.900.000,00		43.200.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	39.550.000,00	12	42.000.000,00	12	42.600.000,00	12	42.900.000,00	12	43.200.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.000.000,00		39.000.000,00		39.200.000,00		39.300.000,00		39.400.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	38.000.000,00	12	39.000.000,00	12	39.200.000,00	12	39.300.000,00	12	39.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				750.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		1.900.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	750.000,00	12	1.500.000,00	12	1.700.000,00	12	1.800.000,00	12	1.900.000,00		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				800.000,00		1.500.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		1.900.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	800.000,00	12	1.500.000,00	12	1.700.000,00	12	1.800.000,00	12	1.900.000,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				108.500.000,00		110.500.000,00		112.000.000,00		113.500.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	108.500.000,00	15	110.500.000,00	15	112.000.000,00	15	113.500.000,00	15	115.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4		5		6		7		8			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				75.500.000,00		76.000.000,00		76.500.000,00		77.000.000,00		77.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	75.500.000,00	15	76.000.000,00	15	76.500.000,00	15	77.000.000,00	15	77.500.000,00		
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4	4	2.000.000,00	5	2.500.000,00	6	3.000.000,00	7	3.500.000,00	8	4.000.000,00		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				31.000.000,00		32.000.000,00		32.500.000,00		33.000.000,00		33.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	31.000.000,00	1	32.000.000,00	1	32.500.000,00	1	33.000.000,00	1	33.500.000,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				553.093.800,00		569.686.614,00		586.777.212,42		604.380.528,79		622.511.944,66		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	95,61	100	553.093.800,00	100	569.686.614,00	100	586.777.212,42	100	604.380.528,79	100	622.511.944,66	6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				487.040.300,00		501.262.712,00		515.911.796,36		531.000.353,24		546.541.566,86		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	5	487.040.300,00	6	501.262.712,00	7	515.911.796,36	8	531.000.353,24	9	546.541.566,86		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	3	3		4		5		6		7			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	36	36		37		38		39		40			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	154		155		156		157		158			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	28	28		29		30		31		32			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	0		0		0		0		0			

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	26	65		66		67		68		69			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				125.225.600,00		127.596.002,00		130.037.516,06		132.552.275,54		135.142.477,81		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	4	154	125.225.600,00	155	127.596.002,00	156	130.037.516,06	157	132.552.275,54	158	135.142.477,81		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				33.786.700,00		36.157.102,00		38.598.616,06		41.113.375,54		43.703.577,81		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	4	5	33.786.700,00	6	36.157.102,00	7	38.598.616,06	8	41.113.375,54	9	43.703.577,81		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				11.050.700,00		13.421.102,00		15.862.616,06		18.377.375,54		20.967.577,81		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	3	3	11.050.700,00	4	13.421.102,00	5	15.862.616,06	6	18.377.375,54	7	20.967.577,81		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				45.351.000,00		47.721.402,00		50.162.916,06		52.677.675,54		55.267.877,81		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	36	36	45.351.000,00	37	47.721.402,00	38	50.162.916,06	39	52.677.675,54	40	55.267.877,81		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				179.776.900,00		182.147.302,00		184.588.816,06		187.103.575,54		189.693.777,81		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	28	28	179.776.900,00	29	182.147.302,00	30	184.588.816,06	31	187.103.575,54	32	189.693.777,81		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				91.849.400,00		94.219.802,00		96.661.316,06		99.176.075,54		101.766.277,81		

1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen )	26	65	91.849.400,00	66	94.219.802,00	67	96.661.316,06	68	99.176.075,54	69	101.766.277,81		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				66.053.500,00		68.423.902,00		70.865.416,06		73.380.175,55		75.970.377,80		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	0	0	66.053.500,00	0	68.423.902,00	0	70.865.416,06	0	73.380.175,55	0	75.970.377,80		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7	9		10		11		12		13			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				66.053.500,00		68.423.902,00		70.865.416,06		73.380.175,55		75.970.377,80		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	7	9	66.053.500,00	10	68.423.902,00	11	70.865.416,06	12	73.380.175,55	13	75.970.377,80		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				214.384.200,00		220.815.726,00		227.440.197,78		234.263.403,71		241.291.305,82		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)	82,44	100	214.384.200,00	100	220.815.726,00	100	227.440.197,78	100	234.263.403,71	100	241.291.305,82	6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				28.600.600,00		31.816.363,00		35.128.598,89		38.540.201,86		42.054.152,91		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	4	28.600.600,00	4	31.816.363,00	5	35.128.598,89	5	38.540.201,86	5	42.054.152,91		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	5	0		0		0		0		0			
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				28.600.600,00		31.816.363,00		35.128.598,89		38.540.201,86		42.054.152,91		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	3	4	28.600.600,00	4	31.816.363,00	5	35.128.598,89	5	38.540.201,86	5	42.054.152,91		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				185.783.600,00		188.999.363,00		192.311.598,89		195.723.201,85		199.237.152,91		
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	0	185.783.600,00	0	188.999.363,00	0	192.311.598,89	0	195.723.201,85	0	199.237.152,91		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	213	214		215		216		217		218			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				185.783.600,00		188.999.363,00		192.311.598,89		195.723.201,85		199.237.152,91		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	213	214	185.783.600,00	215	188.999.363,00	216	192.311.598,89	217	195.723.201,85	218	199.237.152,91		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

#### 4.4. Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Subkegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian dari operasionalisasi program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pencegahan dan pemberantasan praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Subkegiatan ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis di bidang pengawasan, khususnya terkait peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan maturitas manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan subkegiatan prioritas dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan program Inspektorat Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025–2029. Subkegiatan prioritas juga berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja guna mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas tinggi dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>				
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

#### **4.5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan internal, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi dan kabupaten, Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen utama dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029.

IKD Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 disusun untuk mengukur capaian tingkat keberhasilan inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasarannya, yang diukur melalui berbagai indikator seperti persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan, persentase penerapan manajemen risiko, dan rasio realisasi anggaran kinerja. IKD ini menjadi instrumen yang penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah sejalan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sikka serta mendukung keterpaduan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.

Dalam periode 2025-2029, Fokus Indikator Kinerja Daerah Inspektorat Daerah adalah pada peningkatan kualitas pengawasan intern melalui

penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui capaian SAKIP, pengembangan Kapabilitas APIP, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta peningkatan maturitas SPIP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, IKD tidak hanya menjadi ukuran capaian teknis Inspektorat Daerah , tetapi juga menjadi gambaran kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan intern, akuntabilitas kinerja dan keuangan, efektivitas pengendalian intern, serta kapabilitas APIP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Sikka. Berikut tabel IKD Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029:

↑

Tabel. 4.5  
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Renstra Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	34,63	40	45	50	55	60	65	
4	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	%	82,44	100	100	100	100	100	100	
<b>II</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

#### **4.6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

1

Tabel. 4.6  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah  
Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.28.0000 - INSPEKTORAT DAERAH									
2.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B	B	B	BB	BB	BB	
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	81,15	81,25	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	
4.	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B	%	72,55	72,98	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	
5.	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	13,97	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	
6.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
7.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Infrastruktur (Infrastructure)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
8.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	34,63	40	45	50	55	60	65	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dirumuskan untuk mengukur capaian strategis yang sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. IKU yang ditetapkan mencakup tujuh indikator utama yang mencerminkan peran Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target dari kategori B menuju BB indikator ini untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta menumbuhkan budaya kinerja aparatur yang berorientasi pada hasil;
- 2) Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan target dari 14,00 menuju 16,50 indikator ini untuk memperkuat akuntabilitas internal organisasi, meningkatkan efektivitas manajemen dan pengendalian kinerja, mendorong transparansi pelaporan, serta menumbuhkan budaya kerja aparatur yang berorientasi pada hasil;
- 3) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B dengan target 72,98 menuju 75,00 indikator ini memperkuat akuntabilitas kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran, yang pada gilirannya mendorong pencapaian reformasi birokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan target peredikat terdefinisi atau Level 3 indikator ini memperkuat efektivitas manajemen risiko, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif;
- 5) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target peredikat Terintegrasi (Integrasi) atau Level 3 indikator ini memperkuat fungsi pengawasan internal, manajemen risiko, serta pencegahan korupsi guna mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 6) Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 dengan target 40,00% menuju 65,00% indikator ini memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta perbaikan sistem pengendalian intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
- 7) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target dari 81,25% menuju

82,50% indikator ini untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran, Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja.

Dengan IKU ini Inspektorat Daerah berkomitmen untuk fungsi pengawasan intern, akuntabilitas kinerja, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta efektif sebagai fondasi pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sikka lima tahun mendatang.

#### **4.7. Target Kinerja penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

1

Tabel. 4.7  
 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka  
 Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STAT US	SAT UAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Level	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terde finisi	Terdefinisi	Terdefinisi	

Sumber : Olahan Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka, 2025

1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Inspektora Daerah Kabupaten Sikka yang merupakan key performance indicator atau merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Bapperida Kabupaten Sikka.

Renstra Inspektora Daerah Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi lima tahun kedepan.
- b. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan kedalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan.
- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan jangka menengah guna penyusunan Renstra periode selanjutnya
- e. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.
- f. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip good governance.

Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Inspektora Daerah Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah

1

pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Inspektora Daerah Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan.

Maumere, Oktober 2025

**PIKAINSPEKTUR, f.**  
  
**YOSEF BENYAMIN. SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690728 1999030 1006**